



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd. 28.2/PP.00/ 71 / 2005

TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca : 1. Surat Kepala Raudlatul Athfal Al-Muhajirin, Nomor : 02/RA/AMH/VIII/2005, tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal Al-Muhajirin, Komplek Pondok Empangsari Blok E Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat / lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan Pra Sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal Al-Muhajirin, Komplek Pondok Empangsari Blok E Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama No. 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang berciri Khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama No. 245 Tahun 1996 Tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kab/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa Raudlatul Athfal Putra-Putri Hidayaturrohman, Nomor : 02/RA/AMH/VIII/2005, tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal Al-Muhajirin, Komplek Pondok Empangsari Blok E Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2005 diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor. 742 Tahun 1997.
- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggaraan RA harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan tenaga Pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 1 Rombel 10 (sepuluh) orang;
f. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal Al-Muhajirin, Komplek Pondok Empangsari Blok E Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang. dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 31 Agustus 2005



Ds. H.A. NAHROWI, M.Sc. M.Pd.
NIP. 150 233 022